

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*)¹. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lainnya untuk dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Manusia hidup saling berdampingan dan cenderung berkelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan manusia lain². Dari interaksi itulah, timbul berbagai macam rangkaian peristiwa. Untuk dapat menciptakan hubungan dan interaksi antar manusia yang baik, serta mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah pedoman sebagai dasar juga acuan manusia dalam bertindak, yakni adalah hukum.

Hukum berfungsi untuk menjamin keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat³. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang artinya adalah segala aspek kehidupan masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasari oleh hukum. Pada hakikatnya, hukum

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T. Alumni, 2016), Hal. 12.

² Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik”, *National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5, No. 2 2018, Hal. 86.

³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Hal. 50.

mengatur segala bentuk perilaku maupun perbuatan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal, budi, dan pikiran. Apabila dilihat dari segi hukum, perbuatan manusia terbagi atas 2 (dua) jenis yakni perbuatan hukum dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) adalah perbuatan yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu, dan timbulnya akibat hukum ini memang dikehendaki dan diniatkan oleh subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tersebut⁴. Sedangkan perbuatan yang bukan perbuatan hukum adalah segala perbuatan/tindakan manusia yang menimbulkan suatu akibat tertentu, namun akibat itu tidak dikehendaki atau tidak diniatkan oleh si pelaku perbuatan tersebut.

Perbuatan yang bukan perbuatan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perbuatan yang tidak melawan hukum (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan yang tidak melawan hukum dapat berupa perwakilan secara sukarela, hal ini diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Jika seseorang dengan sukarela tanpa di tugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.”

⁴ *Ibid*, Hal. 86.

Sedangkan perbuatan yang melawan hukum (PMH) dapat berupa perbuatan yang melanggar hak subjektif dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Perwakilan secara sukarela (*zaakwaarneming*) merupakan suatu perbuatan yang sudah sewajarnya dilaksanakan oleh tiap-tiap individu yang hidup dalam lingkungan sosial bermasyarakat, lain halnya dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yang perlu dibuat pengaturannya, karena salah satu pepatah latin mengatakan “*juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*”, yang berarti semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya⁵.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi beberapa unsur seperti:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan (*schuld*);

⁵ Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum, Informasi Menyesatkan (Misleading Information) Dalam Prospektus Go Public*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018), Hal. 83.

4. Adanya kerugian; serta
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Moegni, istilah perbuatan (*daad*) memiliki segi positif dan negatif. Segi positif bila dimaksudkan berbuat sesuatu, namun jika yang dimaksudkan adalah tidak berbuat sesuatu maka jelaslah segi negatif dari perbuatan tersebut. Misalnya, apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang, maka jelaslah segi positif, karena orang tersebut berbuat sesuatu dan dengan perbuatannya ia telah melanggar larangan yang telah diatur oleh undang-undang. Sebaliknya, bilamana seseorang mengabaikan suatu keharusan, yang jelas sebagai segi negatif, maka ia juga telah melanggar ketentuan undang-undang⁶. Sama halnya dengan perbuatan dalam arti aktif (berbuat sesuatu) dan perbuatan dalam arti pasif (tidak berbuat sesuatu)⁷. Selain daripada unsur-unsur di atas, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, melainkan juga melanggar hak subjektif orang lain, asas kepatutan, asas kesusilaan, asas ketelitian, serta asas kehati-hatian. Hak-hak subjektif yang dilanggar tersebut

⁶ MA. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), Hal. 17.

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 10-11.

adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut⁸:

1. Hak-hak Pribadi (*persoonlijkheidsrechten*).
2. Hak-hak Kekayaan (*vermogensrecht*).
3. Hak atas Kebebasan.
4. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik.

Dinyatakan demikian, karena suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut melibatkan minimal dua belah pihak atau lebih, yang mana artinya terdapat unsur sosial di dalamnya. Oleh karena itu, PMH tidak hanya mengindahkan aturan hukum saja, tetapi juga aturan yang berlaku di ruang lingkup kehidupan sosial bermasyarakat.

Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, salah satu unsur dari PMH adalah adanya unsur kesalahan (*schuld*). Dalam ilmu hukum, unsur kesalahan dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara tiga syarat berikut, yakni⁹:

1. Terdapat unsur kesengajaan (*intentional*);
2. Terdapat unsur kelalaian (*negligence, culpa*); atau

⁸ *Ibid*, Hal. 6.

⁹ Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum, Informasi Menyesatkan (Misleading Information) Dalam Prospektus Go Public*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018), Hal. 107.

3. Tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf.

PMH dengan unsur kesengajaan merupakan perbuatan yang mana pelakunya:

1. Bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi secara fisik akibat dari perbuatannya; atau
2. Tahu atau seharusnya mengetahui bahwa akibat/konsekuensi yang substansial pasti akan terjadi sebagai hasil dari perbuatannya tersebut.

Dinyatakan demikian, karena PMH dengan unsur kesengajaan didasari oleh:

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan hal tersebut;
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan tersebut; dan
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan sebuah konsekuensi.

PMH dengan unsur kesengajaan adalah perbuatan melawan hukum yang didasari oleh adanya niat (*intention*) dan kesadaran dari dalam hati si pelaku untuk menimbulkan suatu kerugian tertentu terhadap korban. Lalu untuk PMH yang didasari oleh adanya kelalaian (*negligence*), merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya niat dari dalam hati si pelaku untuk menimbulkan suatu kerugian, bahkan ada keinginan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut. Dinyatakan demikian, karena dalam ilmu hukum

diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu kelalaian, maka harus terpenuhinya unsur-unsur pokok sebagai berikut, diantaranya¹⁰:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain; dan
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Sedangkan PMH dengan unsur kesalahan yang tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf adalah perbuatan yang dilakukan bukan karena dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), bukan dengan tujuan untuk pembelaan darurat, bukan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, maupun bukan karena melaksanakan perintah atasan.

Selain daripada PMH yang dapat terjadi karena adanya kesalahan dengan unsur kesengajaan, kelalaian, maupun tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf, PMH dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, mulai dari lingkup yang kecil seperti lingkungan di sekitaran kita, hingga lingkup kawasan yang lebih besar dan global. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia hidup dan

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 73.

tinggal saling berdampingan dengan manusia lainnya. Lingkungan di sekitaran kita misalnya adalah lingkungan dalam perumahan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman:

“Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni”.

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata peristiwa terkait dengan PMH dengan unsur kelalaian dalam kawasan perumahan ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 1009/Pdt.G/2016/PN.Sby. Kasus ini bermula dari Tn. Chahyono Kusumo (Penggugat) yang merasa dirugikan atas pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tn. So Sie Gwan (Tergugat). Tn. Chahyono Kusumo (Penggugat) mengatakan bahwa, akibat adanya pembangunan rumah milik pribadi Tn. So Sie Gwan (Tergugat) yang diawali dengan pembongkaran bangunan rumah lama, yang beralamat di Jalan Dharmahusada Indah Utara VII Blok U Nomor 238 (terletak tepat di sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik penggugat), rumah milik Tn. Chahyono Kusumo (Penggugat) yang beralamat di Jalan Dharmahusada Indah Utara VII Blok U Nomor 237, mengalami kerusakan berupa adanya keretakan yang sangat parah di sepanjang dinding rumah penggugat, keretakan pada plafon rumah penggugat, bahkan hingga mengakibatkan kemiringan pada tanah dan bangunan rumah milik

penggugat. Dengan kondisi rumah yang seperti itu, Tn. Chahyono Kusumo (Penggugat) merasa rumahnya menjadi tak layak untuk dihuni karena dikhawatirkan berbahaya dan berpotensi roboh. Menurut Tn. Chahyono Kusumo (Penggugat), Tn. So Sie Gwan (Tergugat) telah lalai karena tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dalam pembangunan rumahnya, yang mana Tn. So Sie Gwan (Tergugat) tidak menggunakan tenaga kerja yang ahli/profesional dalam bidangnya. Selain itu, Tn. So Sie Gwan (Tergugat) juga telah dianggap lalai karena tidak dulu memberikan informasi kepada masyarakat sekitar, terutama Tn. Chahyono Kusumo (Penggugat) yang bertempat tinggal persis di samping rumah Tn. So Sie Gwan (Tergugat) yang sedang dibangun tersebut. Oleh karena perbuatannya, Tn. Chahyono Kusumo (Penggugat) mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil¹¹.

Apabila melihat kasus di atas, pada dasarnya setiap individu memiliki hak atas rumahnya, karena menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman:

“Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.”

Setiap individu memiliki hak untuk melakukan pembangunan terhadap rumahnya, Hal tersebut diatur dalam Pasal 636 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1009/Pdt.G/2016/PN.Sby.

“Setiap pemilik peserta boleh mendirikan bangunan dengan menyandarkannya pada tembok milik bersama, dengan menancapkan balok, kambi, jangkar, alat-alat besi atau alat-alat kayu lainnya pada tembok itu sampai setengah tebalnya, asal saja tembok itu tidak rusak.”

dan Pasal 637 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Setiap pemilik peserta boleh mempertinggi tembok batas milik bersama, tetapi selain harus membiayai sendiri pekerjaan yang demikian, ia harus membiayai sendiri tiap-tiap perbaikan guna memelihara bagian baru yang menumpang di atas bagian yang lama dan pula harus mengganti kerugian akibat pertambahan berat bagian atas yang menindih bagian bawah, dihitung seimbang dengan berat beban dan menurut harganya. Lalu pada paragraf kedua dinyatakan bahwa, bila tembok batas milik bersama itu tidak kuat untuk menyangga bagian atas yang dipertinggi itu, maka pemilik yang menhendaki peninggian itu harus memperbarui tembok batas seluruhnya dengan biaya sendiri, dan penambahan tebal tembok harus dilakukan dengan mengurangi luas pekarangannya sendiri”.

Secara jelas pasal-pasal tersebut di atas menyatakan bahwasanya hak tersebut diberikan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan maupun kerugian. Namun dalam kasus di atas, secara jelas pula terlihat bahwasanya akibat pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat. Kerugian yang ditimbulkan akibat PMH tidak hanya berupa kerugian materiil (uang) saja, namun juga dapat berupa kerugian moriil dan idiil, yakni seperti adanya ketakutan, terkejut, rasa sakit, dan kehilangan kesenangan hidup¹². Sebagaimana yang dinyatakan putusan

¹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), Hal. 53.

Hoge Raad dalam perkara *W.P. Keruningen V. Van Bessum CS.* telah mempertimbangkan sebagai berikut¹³:

“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensvreugde*).”

Maka dari itu, setiap individu memang berhak untuk mendirikan bangunan seperti rumah sebagai tempat tinggal, namun tetap harus memperhatikan kesejahteraan lingkungan dan orang sekitar, yang dalam hal ini adalah tetangga. Apabila menimbulkan kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan pemaparan data dan kasus terkait dengan kelalaian dalam pembangunan rumah di atas, maka dipandang perlu adanya sebuah kepastian hukum terkait dengan pertanggungjawaban apa yang harus dilakukan oleh si pelaku PMH terhadap korban yang mengalami kerugian atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan **“PERTANGGUNGJAWABAN GANTI KERUGIAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN RUMAH TANPA TENAGA AHLI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 1009/PDT.G/2016/PN.SBY)”**.

¹³ Putusan *Hoge Raad*, tertanggal 21 Maret 1943, Hal. 55.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Nomor: 1009/Pdt.G/2016/PN.Sby?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Nomor: 1009/Pdt.G/2016/PN.Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Nomor: 1009/Pdt.G/2016/PN.Sby.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertanggungjawaban Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Nomor: 1009/Pdt.G/2016/PN.Sby.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata yang membahas tentang perbuatan melawan hukum yang terjadi atas dasar adanya kelalaian (*negligence*). Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh, serta dapat memberikan tambahan informasi maupun pedoman bagi peneliti lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran pada seluruh masyarakat secara perorangan maupun kelompok yang berperkara atas dasar perbuatan melawan hukum dalam pembangunan rumah di lingkup pekarangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas sistematika penulisan dalam penelitian ini, maka Penulis akan memberikan garis besar secara singkat tentang materi-materi yang termuat dalam 5 (lima) bab sebagai berikut, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I akan dibagi menjadi 5 (lima) bagian sub-bab yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari penelitian ini, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan

mengenai alasan-alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yaitu pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dari dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian yakni manfaat penelitian ini dilakukan bagi studi hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II akan terbagi menjadi dua sub-bab yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori berisi teori-teori hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini. Sedangkan tinjauan konseptual menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang menjadi landasan penulisan, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab IV akan diuraikan dan dijelaskan mengenai jawaban atas rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis secara mendalam sebagai hasil penelitian dari pembahasan mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Nomor: 1009/Pdt.G/2016/PN.Sby.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran yang berupa solusi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.